



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor 00124/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor xxxx, tempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0124/Pdt.G/2011/PA.Mw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/41/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0124/Pdt.G/2011/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 minggu, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 5 bulan, dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak-anak dari Pemohon tidak bisa menerima kehadiran Termohon sebagai pengganti ibu dari anak-anak Pemohon, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus memberikan nasihat kepada Termohon agar bersabar sambil berusaha mengadakan pendekatan dengan anak-anak dari Pemohon, begitu pula Pemohon selalu memberikan nasihat dan pengertian kepada anak-anak Pemohon agar belajar menerima Termohon sebagai pengganti ibunya, namun nasihat dan kesabaran Pemohon tidak membuahkan hasil, karena anak-anak Pemohon sampai diajukannya permohonan ini tetap tidak mau menerima kehadiran Termohon sebagai pengganti ibu mereka;
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan seizin Pemohon, Termohon pamit pulang ke Jawa karena bapaknya meninggal dunia dan hingga diajukannya permohonan ini Termohon belum kembali ke Manokwari dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan bercerai dengan Termohon;
8. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2011/PA.Mw Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan surat eksepsi bahwa Pengadilan Agama Manokwari tidak berwenang memeriksa perkara Perdata Nomor: 0124/Pdt.G/2011/PA.Mw tertanggal 7 Maret 2012 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menolak eksepsi Termohon;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0124/Pdt.G/2011/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Manokwari berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, Nomor 582/41/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Manokwari Nomor: 800/28/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan menikah di Jawa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya beberapa hari di Jawa kemudian datang dan tinggal di Manokwari sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama kurang lebih 5 bulan, dan setelah itu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan anak-anak Pemohon tidak bisa menerima kehadiran Termohon sebagai pengganti ibu dari anak-anak Pemohon, sehingga Termohon sering pulang ke Jawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya masalah anak-anak Pemohon tidak suka dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2011 karena Termohon pulang ke Jawa dengan seizin Pemohon karena orang tua Termohon meninggal dunia, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 5 bulan, kemudian setelah itu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak-anak Pemohon tidak suka dengan Termohon sehingga membuat Termohon sering pulang ke Jawa;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminta sesuatu di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Termohon sudah pulang ke Jawa dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0124/Pdt.G/2011/PA Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon patut dinyatakan tidak hadir;;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya menolak eksepsi relatif Termohon, dan selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak-anak Pemohon tidak suka dengan Termohon sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan seizin Pemohon, Termohon pamit pulang ke Jawa karena orang tua Termohon meninggal dunia dan sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah kembali ke Manokwari sampai sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1.) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja, dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dimaksud sebagaimana alat bukti (P.2), maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 5 bulan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan anak-anak Pemohon tidak suka terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0124/Pdt.G/2011/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus 2011 Termohon meminta izin pulang ke Jawa karena orang tua Termohon meninggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa *dengan* terjadinya percekocokan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2011, maka mempertahankan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan keduanya rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua untuk mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0124/Pdt.G/2011/PA Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. MUKTI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, S.HI dan FAHRI LATUKAU S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

FAHRI LATUKAU S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUKTI

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000.00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
 3. Panggilan : Rp. 432.000.00
 4. Meterai : Rp. 6.000.00
 5. Redaksi : Rp. 5.000.00
- Jumlah : Rp. 523.000.00

Terbilang: lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah.